



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**Nomor : 42/Pilwalkot/Kp ts/KPU-Parepare/025.433490/IX/2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a, c, i & j, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare membuat Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 01/Pilwalkot/Kpts/KPUParepare/025.433490/I/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 12/Pilwalkot/Kpts/KPUParepare/025.433490/I/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 13/Pilwalkot/Kpts/KPUParepare/025.433490/I/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 Tingkat KPU Kota Parepare tanggal 05 September 2013 yang tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 No. 292/BA/IX/2013 tanggal 05 September 2013.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Wali kota Dan Wakil Wali kota Parepare Tahun 2013.
- KEDUA : Perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare **H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H** dan **IR. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S.E., M.M** sebanyak **29.981 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu)** suara atau **40,26% (Empat Puluh koma Dua Puluh Enam Persen)** dari suara sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 sebanyak **74.461 (Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh satu)** dan menduduki peringkat **PERTAMA** perolehan suara.
- KETIGA : Perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare **H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H** dan **IR. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S.E., M.M** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, telah memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- KEEMPAT : Menetapkan **H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H** dan **IR. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S.E., M.M** Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Parepare Terpilih periode 2013 – 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Parepare  
Pada tanggal : 05 September 2013

K E T U A,

ttd.

**HAMRAN HAMDANI, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sahabuddin